

KESEMPATAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SAAT INI

Arsil
Lembaga Kajian dan
Advokasi Independensi
Peradilan
(LeIP)

KERANGKA HUKUM PIDANA YANG MEMBERIKAN PELUANG PENERAPAN RJ

KUHP

Pidana Bersyarat
(Pasal 14a)

Pidana Bersyarat Khusus
(Pasal 14c)


KUHAP

Penggabungan Gugatan
Ganti Kerugian
(Pasal 98 KUHAP)

Acara Pemeriksaan Singkat
(Pasal 203-204 KUHAP)

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, **hakim dapat menetapkan syarat khusus** bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, **harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.**

PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN PIDANA BERSYARAT UMUM DAN PIDANA BERSYARAT KHUSUS



PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN - PASAL 98 KUHP



BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM GABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN

Permasalahan

Peluang

Kapan penggabungan gugatan mulai dilakukan?

Ps1 98 (2) hanya mengatur: selambat-lambatnya sebelum tuntutan -> Tidak ada larangan memasukan dalam dakwaan

Dapatkah Korban didampingi Penasihat Hukum untuk membantu membuktikan ganti kerugian?

Ps1 101 KUHAP

Apakah sita jaminan dapat diberlakukan?

Ps1 101 KUHAP

Apakah ganti kerugian hanya terbatas pada kerugian materil?

Ps1 99 -> Kerugian materil

Siapa yang melaksanakan putusan?

Apakah dimungkinkan Sita Eksekusi?

Ps1 274 - dilaksanakan menurut tata cara pelaksanaan putusan Perdata

Peluang Penjatuhan Ganti Kerugian Immateril

- Dalam kondisi-kondisi tertentu Ganti Kerugian Immateril dapat diterapkan

Peluang:

- Mengkombinasikan Pasal 14c KUHP dengan 98 KUHP
- Pasal 14c KUHP tidak membatasi jenis ganti kerugian
 - 14c: "...harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi."
- Penggabungan Pasal 14c dan 98 ini dapat diterapkan dalam hal mediasi antara pelaku dan korban tidak berhasil di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun terdapat kemungkinan dapat berhasil di persidangan (karena dari pembuktian lebih terang kesalahan terdakwa) dan tentunya apabila menurut hakim hukuman yang akan ditajuhkan tidak lebih dari 1 tahun (tindak Pidana yang tidak terlalu serius)


PELUANG PENJATUHAN KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA

Pasal 14c ayat 2 KUHP

2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, **maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.**

3. **“maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.”**

Yang dibutuhkan: Peraturan pelaksana yang mengatur bentuk-bentuk “tingkah laku” yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan



TERIMA KASIH

Arsil

arsil@leip.or.id

krupukulit.com